



PUTUSAN

Nomor 116/PID/2020/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nody Wurara alias Nody;
2. Tempat lahir : Kotamobagu;
3. Umur/Tgl lahir : 52 Tahun/ 23 September 1968;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan/
Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Imandi, Kecamatan Dumoga Timur, Kab.
Bolaang Mongondow;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Kasman Dj.B. Damopolii, S.H., Sultan Permana Tawil, S.H., dan Dodi K. Damopolii, S.H., Advokat berkantor di Jln. Teuku Umar No. 54, Lingkungan IV, Kelurahan Motoboi Besar, Kecamatan Kotamobagu Timur - Kota Kotamobagu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- I. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 210/Pid.B/2019/PN Ktg tanggal 19 November 2020 dalam perkara tersebut diatas;
- II. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 116/PID/2020/PT MND tanggal 16 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg. Perk: PDM-10/DMG/Eoh.2/07/2020 tanggal 6 Agustus 2020, sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa NODY WURARA alias NODY, pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Januari 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 di Jalan Umum Lingkungan VIII Kelurahan Imandi Kecamatan Dumoga Timur

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 34/PID/2020/PT

MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bolaang Mongondow atau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, telah melakukan penganiayaan kepada saksi korban VIJEY GUMALANG, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu tersebut diatas, awalnya saksi korban VIJEY GUMALANG tengah bertengkar dan beradu mulut dengan istrinya, saksi MARYA MAGDALENA SUOTH, karena emosi akhirnya saksi korban keluar rumah dengan membawa barang tajam jenis parang/samurai. Kemudian saksi korban berteriak (bakuku) dari depan rumah hingga terdengar sampai didepan rumah Terdakwa, melihat saksi korban sedang membuat keributan, saksi STEVENLY UMBOH kemudian menahan saksi korban dan mengambil parang yang di bawa oleh saksi korban. Setelah itu saksi STEVENLY UMBOH menarik saksi korban untuk pulang kerumah, tapi kemudian datang Terdakwa menegur saksi korban dengan kalimat "kenapa kamu" dan saksi korban menjawab "tidak" setelah itu terjadi adu mulut antara saksi korban dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung memegang kerah baju saksi korban, setelah itu Terdakwa menampar saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai di bagian wajah saksi korban kemudian saksi STEVENLY UMBOH langsung menarik saksi korban sampai di halaman rumah AIKE LANGI, namun Terdakwa terus mengejar saksi korban sampai di rumah AIKE LANGI, hingga kemudian Terdakwa kembali memukul saksi korban dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak satu kali dan mengenai dibagian mata sebelah kiri, kemudian saksi STEVENLY UMBOH melerai saksi korban dan Terdakwa, kemudian saksi STEVENLY UMBOH membawa saksi korban pulang kerumahnya;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, saksi korban mengalami luka dan memar berdasarkan Visum et Repertum Nomor 440/PKM-I/03/II/2020 tertanggal 1 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cendra P. Kolopita pada Puskesmas Imandi telah memeriksa seorang laki-laki bernama VIJEY GUMALANG yang pada pokoknya menerangkan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

- Memar di area pangkal hidung;
- Memar di area mata kiri;
- Luka lecet di area leher bagian kiri depan sampai belakang;

Kesimpulan:

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 116/PID/2020/PT

MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dari hasil pemeriksaan diatas dapat disimpulkan bahwa luka dan memar tersebut diatas disebabkan kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk.:PDM-10/DMG/Eoh.2/07/2020 tanggal 8 Oktober 2020, yang pada pokoknya telah menuntut:

1. Menyatakan terdakwa Nody Wurara alias Nody telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nody Wurara alias Nody dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Klas 2 B Kotamobagu.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan tertanggal 22 OKtober 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Terdakwa menyesalkan kejadian ini, tidak pernah terlintas untuk melukai korban, semua terjadi semata-mata untuk mengamankan situasi. Terdakwa memohon maaf kepada keluarga korban, dan Terdakwa mohon agar dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (*Pledoi*) tertanggal 22 OKtober 2020, yang pada pokoknya mohon agar pengadilan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Nody Wurara alias Nody terbukti melakukan "dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka" tetapi bukan termasuk tindak pidana;
2. Menyatakan Terdakwa Nody Wurara alias Nody lepas dari segala tuntutan hokum (*onslag van recht vervolging*);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan/*requisitoir* Penuntut Umum serta pembelaan/*pledoi* Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu telah menjatuhkan

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 116/PID/2020/PT

MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN Ktg tanggal 19 November 2020 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nody Wurara alias Nody telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain karena terpidana melakukan suatu tindak pidana dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 210/Pid.B/2020/PN Ktg tanggal 19 November 2020 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding dihadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 25 November 2020, sesuai Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 10/Akta Pid/2020/PN Ktg;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotamobagu kepada Terdakwa tanggal 26 November 2020, sesuai Akta Pemberitahuan Banding kepada Terdakwa Nomor 10 /Akta Pid/2020/PN Ktg;

Menimbang bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut diikuti memori banding tertanggal 26 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 3 Desember 2020, memori banding tersebut telah disampaikan/diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Desember 2020;

Menimbang bahwa selanjutnya kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 November 2020 dan Terdakwa pada tanggal 27 November 2020, telah diberitahukan dan diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara ini (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding dengan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 116/PID/2020/PT

MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Menyatakan Terdakwa Nody Wurara alias Nody telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 351 ayat (1) dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nody Wurara alias Nody dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara, dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Klas 2B Kotamobagu;
- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang terurai di atas, maka permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut ketentuan Pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena itu permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, surat dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 210/Pid.B/2020/PN Ktg tanggal 19 November 2020, Memori Banding beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal baru, karena semuanya telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal, pembuktian terhadap surat dakwaan telah memenuhi hukum acara, sehingga pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rangka membuktikan unsur-unsur pasal 351 ayat (1) KUHP sudah tepat dan benar berdasarkan alat bukti yang diatur dalam pasal 184 KUHP,

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 116/PID/2020/PT

MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sesuai dengan asas minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 185 KUHP dan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut;

- Bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum tentang penjatuhan pidana sebagaimana dalam memori banding yang menyebutkan bahwa putusan Majelis Hakim tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat dengan memperbandingkan putusan perkara yang lain, dipertimbangkan bahwa setiap perkara pidana memiliki variable yang berbeda, penjatuhan pidana adalah merupakan independensi Hakim, Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan juga mempertimbangkan sifat-sifat yang baik maupun jahat pada diri Terdakwa, sehingga masalah perbedaan penjatuhan pidana pada setiap kasus yang memiliki karakteristik berbeda dengan alasan yang jelas bukanlah merupakan disparitas, oleh karena itu penjatuhan pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam kerangka pasal 14 a KUHP dipandang sudah proporsional sesuai dengan tingkat keseriusan kejahatan yang dilakukan Terdakwa, sesuai dengan prinsip edukasi, koreksi serta didukung oleh fakta bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban dan telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga/orang tua korban, dengan disaksikan oleh Kepala Lingkungan I sampai dengan Kepala Lingkungan XII, diketahui Kepala Desa Imandi, serta tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, sehingga telah terjadi pemulihan keadaan, ketenteraman dan kedamaian dalam lingkungan setempat, adalah dipandang sudah tepat, benar dan adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 210/Pid.B/2020/PN Ktg tanggal 19 November 2020 yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan, dan tidak ada alasan untuk melakukan penahanan, maka Pengadilan Tinggi tidak melakukan penahanan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 67 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 116/PID/2020/PT

MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana, Bab XVII Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 210/Pid.B/2020 /PN Ktg Tanggal 19 November 2020 atas nama Terdakwa Nody Wurara alias Nodi yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 yang terdiri dari Didik Wuryanto, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Steery Marleine Rantung, S.H., M.H., dan Andy Subiyantadi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 14 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri oleh Emma Loesje Kandyoh, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. Steery Marleine Rantung, S.H., M.H. Didik Wuryanto, S.H.,M.Hum.
2. Andy Subiyantadi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Emma Loesje Kandyoh, S.H.

MND

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 116/PID/2020/PT